



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI
TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM, STAF PENGELOLA KEUANGAN
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran yang ada, perlu ditunjuk/diangkat Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuat komitmen, pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar, bendahara pengeluaran serta staf pengelola keuangan;
- b. Bahwa pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam diktum KESATU Surat Keputusan ini dipandang cakap memenuhi syarat sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Undang-undang Republik Indonesia nomor Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM, STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2025

- KESATU : a. Menunjuk/mengangkat Sdri. Beatrix Ibo, S.IP., M.KP. NIP.198004252010122002, Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sebagai pejabat yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Menunjuk/Mengangkat Sdri. Yosephina Fince Iek, S.Sos. NIP.197903202009122002, Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. Menunjuk/Mengangkat Sdr. Andri Purwanto, S.Kom. NIP.198811082019031010, Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sebagai pengelola keuangan;
- d. Menunjuk/Mengangkat Sdri. Christine Natalia, S.E. NIP.198112232010122002, Kasubbag Perencanaan Data pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sebagai pengelola keuangan;
- e. Menunjuk/Mengangkat Sdri. Siti Ummaroh Wouw, S.IAN. NIP.199306232020121003, staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sebagai pengelola keuangan;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA,

ttd.

BEATRIX IBO

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Tolikara
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Asdar Syarifuddin

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan;
2. Bupati Kabupaten Tolikara di Karubaga;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jayapura;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Wamena;
5. Yang bersangkutan.